BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepada kita. Kehadiran seorang anak adalah sumber kebahagiaan utama dalam keluarga. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yag berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan bangsa kehidupan di masa depan.[1] Oleh karena itu, keberadaannya harus dilindungi. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

> Pasal 28 Bayat (2)
> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
> Pasal 28 D ayat (1)
> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan

---

[1]Nashriana, *perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 1

mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di sekitarnya.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat, semenjak tahun 2014 – 2017 sebanyak 163 kasus terjadi terhadap anak, baik pencabulan, kekerasan, hingga pemerkosaan.[2]

Tabel. Jumlah kejahatan terhadap anak di wilayah Polres Aceh Timur

No.	Jenis Kejahatan	2014	2015	2016	2017
1.	Pemerkosaan	8	7	4	19
2.	Penganiayaan	7	3	8	6
3.	Pencabulan	4	10	22	9
4.	Anak berhadapan dengan hukum	1	4	12	17
5.	Anak Terlantar	1	5	9	7
Jumlah		163			

* Sumber data polres Aceh Timur

Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa ataupun harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan semakin meningkat. Sebagai masalah sosial, pelecahan dan tindak pidana pemerkosaan hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak - anak.

[2]*Wawancara* , Bripda Sri Astari, Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, tanggal 21 Mei 2018 (diolah)

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Beberapa dari mereka yang menjadi korban pemerkosaan, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekpresikan sakit yang yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai ”stress pasca trauma”. Pemerkosaan diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia.perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum[3].

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin agar dapat berpartisipasi dalam hal pembangunan bangsa dan Negara. Jaminan agar anak-anak terlindungi dari tindak kekerasan sudah ada dikonstitusi kita.

---

[3]Teguh Sulistia dkk, *Hukum Pidana “Horizon Baru Pasca Reformasi”,*Raja Grafindo Persada, 2011, Halaman 33

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa :

> “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan,baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar” (Pasal 2 ayat (4)).

Perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam proses peradilan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
g. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
h. tidak dipublikasikan identitasnya;
i. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
j. memperoleh advokasi sosial;
k. memperoleh kehidupan pribadi;
l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
m. memperoleh pendidikan;
n. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 89, Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlakukan dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban, dalam proses peradilan[4] yakni :

Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokan korban.

Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama proses peradilan.[5]

Perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan secara fisik maupun psikis. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban diukur dari tingkat ancaman selain dari pada pihak pelapor juga dari pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, atau wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang

---

[4]Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[5] Febriani Noor Erliati dkk, *Perlindungan bagi anak sebagai korban perkosaan*, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, halaman 8

memiliki resistensi tinggi. Tujuan hukum memberikan Peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat,sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil.[6]

Dalam hal ini yang menjadi sudut tinjauan adalah korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam proses peradilan. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak yang masih dalam kandungan.[7]Dalam kasus ini seorang anak yang bernama SN umur 13 tahun telah dicabuli dan diperkosa oleh seorang buruh yang kerja diperkebunan PT Bumi Flora Afdeling VI Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur yang bernama Ismail Bin Mat umur 48 tahun asal Langkat.

Kejadian *pertama* ketika korban (SN) berkunjung ke rumah bibinya yang berada di perkebunan PT Bumi Flora Afdeling VI untuk membantu bibinya berjualan, karena korban sudah putus sekolah. Pada hari, dan tanggal tidak dapat diketahui sekitar bulan Mei Tahun 2017 sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya dibelakang Rumah Wak Doyan ketika korban hendak mengatarkan minuman yang dipesan terdakwa diwarung ke rumah terdakwa, selanjutnya saat SN kembali kewarung wawaknya, terdakwa memanggil korban, dan terdakwa malah menggendong sambil menutup mulut korban dengan keras, dan membawa korban dekat sumur dari rumah terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara

---

[6] Soedjono dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Raja Wali Pers, Jakarta 1983, halaman 133

[7]Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

terdakwa diatas tanah, kemudian terdakwa menarik celana, terdakwa membuka celananya, dan terdakwa memaksa agar korban memegang kemaluannya, korban berusaha untuk menolak perlakuan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa malah membentak hingga korban ketakutan dan terpaksa memegang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannnya ke dalam vagina korban secara paksa, sehingga merasakan kesakitan, tetapi tidak dapat mengatakannya karena terdakwa menutup mulutnya dengan keras, dan Ada sekitar 2 (dua) menit Setelah menyetubuhi dengan kekerasan kemudian mengancam korban akan dipukul jika melaporkan kepada keluarganya.

Kejadian *kedua* sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di sema-semak pohon Rambung korban yang bertugas mencuci baju terdakwa mengantarkan baju kerumah terdakwa, karena korban tidak lagi sekolah maka korban juga bekerja sebagai buruh cuci para pekerja kebun rambung dengan gaji minim yaitu RP. 15.000 persekali cuci.

Kejadian *ketiga* sekitar pukul 22.00 WIB terjadi saat korban pergi menonton bersama teman-temannya korban dipanggil untuk diberi uang maka korban langsung dibawa kesemak semak pohon rambung dekat rumah terdakwa untuk dicabuli tepatnya didekat sumur belakang.

Kejadian keempat pada bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya di dalam Rumah atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Bumi Flora Afdeling VI Kab. Aceh Timur SN sedang tidur di Rumah, keadaan pada

saat itu dengan suasana hujan deras, dan pada saat itu di Rumah tidak ada orang, dikarenakan semuanya pada pergi memancing, tiba-tiba terdakwa datang, dan masuk ke dalam rumah, langsung menimpa badan SN, serta memasukkan penis/kemaluannya kedalam vagina SN, kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan keras menyetubuhi korban, lalu terdakwa pulang lewat pintu dapur.[8]

Kejadian terus berulang karena korban takut melaporkan pada keluarga karena tekanan dan ancaman dari terdakwa, maka korban hanya diam saja sehingga pemerkosaan terus berlangsung berulang kali hingga korban hamil. Menurut korban, pemerkosaan dilakukan sebanyak empat kali pada bulan Mei - September 2017. Sesuai hasil visum Et Repertum Nomor : 010/3684/2017 atas nama Syarliana Nova binti Suprianto Sarangih pada tanggal 05 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Aprizal Pratama,Sp.Og akibat perbuatan terdakwa maka korban sesuai dengan hasil pemeriksaan dijumpai infeksi tampak selaput dara robek hingga dasar pada seluruh jarum jam dan hamil 24 minggu + anak hidup.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dalam Undang-Undang

---

[8]http://regional.kompas.com/read/2017/10/10/18540091/anak-13-tahun-diperkosa-buruh-perkebunan-di-aceh-timur diakses pada hari senin tanggal 12 februari 2018 pukul 10.58

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil pengamatan awal diketahui bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan dari segi hukum, misalnya pendampingan pada proses sidang, bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi Psiko-Sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban,[9] Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Berangkat dari pemikiran tersebut bahwa masalah anak adalah permasalahan yang rumit dan sulit sehingga pencegahan maupun penanggulanganya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama maka, berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai,**"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan (Studi Kasus Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

---

[9] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta,2011, halaman 42.

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan nomor perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan nomor perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalamproses peradilan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan nomor perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam proses peradilan nomor perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum dan memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana, khusus terutama perlindungan hukum untuk anak dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baginmasyarkat umum mengenai informasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Dan memberikan masukan bagi praktek peradilan dan penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian tentang**"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Proses Peradilan(Studi Kasus Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi)**Sudah pernah ada penelitiannya namun berbeda kasus dan rumusan masalahnya.

1. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Oleh orang tua.

Nama : Victor Sirait

NPM : 12.01.00760

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual korban anak.
b. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak
c. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kekerasan korban pencabulan anak.

2. Judul Skripsi : Penerapan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dibawah Umur

Nama : Asrul

NPM : 08 01 00352

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.
b. Apa saja faktor penyebab terjadinya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.
c. Bagaimana upaya pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

Judul diatas berkaitan dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak, namun kasus dan rumusan masalah berbeda. sehingga peneliti tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research,* yaitu yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *tosearch*(mencari).[10] Pada dasarnya yang dicari itu adalah " Pengetahuan yang Benar " untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu dengan menggunakan logika berfikir yang ditempuh melalui penalaran induktif, deduktif, dan sistematis dalam penguraiannya.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan *observasi* lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data skunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang–Undangan, Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan masalah diteliti.[11]
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan berasal dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum,

---

[10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada, jakarta 2005, halaman 27

[11]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-6), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Halaman 141

artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan.[12]

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya kamus.[13]

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variabel penelitian yang digunakan yaitu :

a. Perlindungan hukum adalah adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[14]

b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[15]

---

[12]*Ibid*, Halaman 142

[13]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Halaman 13

[14]Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Halaman 53

[15]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c. Korban adalahorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yangdiakibatkan oleh suatu tindak pidana.[16]

d. Tindak Pidana adalah "*strafbaar feit*" sering disebut dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman Karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana.[17]

e. Pemerkosaan adalah perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[18]

f. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu yang terus berjalan.[19]

g. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara, segalasesuatu berkaitan pelaksanaan proses penyelesaian perkara.[20]

3. Lokasi penelitian.

Untuk memudahkan penelitian ini,maka akan ditentukan lokasi penelitian dimana lokasi tersebut dapat peneliti kunjungi melakukan

---

[16]Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

[17]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I,* Jakarta, Raja grafindo Persada

[18]Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia,* PusatBahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, halaman 453

[19]*Ibid*, halaman 790

[20]*Ibid,* halaman 936

penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Aceh Timur, khususnya Pengadilan Negeri Idi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti[21].

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi dan sub populasi[22].

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut, Responden :

a. 1 (satu) orang Korban Pemerkosaan
b. 1 (satu) orang Keluarga Korban Pemerkosaan
c. 1 (satu)orang Terdakwa Pemerkosaan

Informan :

a. 2 (dua) orang Polisi
b. 1 (satu) orang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Timur
c. 1(satu)orang Hakim Pengadilan Negeri Idi

---

[21]Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 145

[22]Mukti Fajar dkk, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

d. 1 (satu)orang Jaksa Penuntut Umum (JPU)

e. 1 (satu) orang Akademisi

5. Analisis data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprstasikan.[23]Data yang diperoleh, baik hasil penelitian lapangan maupun kepustakaanakan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[24]

Penelitian secara kualitatif didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat komplek. Dimana terdapat model penyajian yang khas dalam bentuk teks naratif regulatifmengumpulkan data dalam bentuk catatan lapangan tertulis,yang disaring oleh penganalisis dengan mengutip penggalan berkode dan menarik simpulan.[25]

Metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.[26]sehingga memudahkan interprestasi data pemahaman hasil

---

[23]Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, 1989, halaman 263

[24]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 105

[25]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, A*nalisis data Kualitatif,* Penerbit Universitas Indonesia, 2007, Halaman 137

[26]J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, Gramedia Widiarsarana Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 1

analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajurkan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk melaksanakan penelitian dalam penulisan skripsi ini nantinya digunakan beberapa tahap yaitu :

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Pembahasan, Pengertian Anak, Perlindungan Hukum, dan Pengaturan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam proses Peradilan.

Bab III. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan, Pengertian Korban, dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi.

Bab IV. Pengertian Penegak Hukum, Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dalam tindak Pidana Pemerkosaan, Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana PemerkosaanNomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.